

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0

<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Akta Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing
3. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak yang diakui
5. Fotocopy KK dan KTP-EL ayah biologis dan ibu kandung
6. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing (WNA)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap serta menerima surat bukti pengambilan;
- b. Petugas memproses pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan anak
- c. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan
- d. Pemohon menerima Kutipan Akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir dan menandatangani bukti penerimaan produk

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit (pelayanan tersebut dapat terlaksana sesuai waktu apabila semua persyaratan administrasi lengkap dan tidak ada kendala / gangguan teknis)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0



<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kutipan Akta Pengangkatan, Pengesahan, Pengakuan Anak di cetak pada kertas HVS A4 80 Gr

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Website: dukcapil.tanatidungkab.go.id
3. Whatsaap : 0823-5482-0812
4. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung
5. Email: capilktt@gmail.com
6. IG : @disdukcapilktt
7. Tiktok : DukcapilTanaTidung
8. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat